



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1987**

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1986/1987 tertanggal 15 Juni 1987 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-521 tanggal 12 Mei 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1986/1987;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-267 tanggal 10 Maret 1987 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1986/1987;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1986/1987;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1986/1987;

21. Keputusan DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 07/Kepts/KH/DPRD/78-79 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Februari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 Juni 1987 sampai dengan tanggal 11 Juli 1987;
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 13 Juli 1987. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin:
 - a. Pendapatan Rp. 84.013.241.293,74,-
 - b. Belanja Rp. 67.449.486.438,71,-Sisa perhitungan Anggaran Rutin berlebih Rp. 16.563.745.855,03,-

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan:
 - a. Pendapatan Rp. 10.935.041.509,04,-
 - b. Belanja Rp. 13.456.517.553,-Sisa perhitungan Anggaran Pembangunan sebesar sisa kurang Rp. 2.521.476.043

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berlebih
Rp. 14.042.278.811,07

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin:
 - a. Pendapatan Rp. 20.073.667.059,30,-
 - b. Belanja Rp. 22.859.396.236,36,-Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
sisa kurang sebesar Rp. 2.785.729.177,06
2. Perhitungan Anggaran Rutin Pembangunan
 - a. Pendapatan Rp. 293.139.797,95,-
 - b. Belanja Rp. 294.806.171,95Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
sisa kurang sebesar Rp. 1.666.374,-
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Kurang sebesar
Rp. 2.787.395.551,06

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 21 Maret 1987

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

SOEPARDJO

YASIR HADIBROTO